

**JUAL BELI HEWAN TERNAK SISTEM PANJAR
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA SAYUTAN KECAMATAN PARANG
KABUPATEN MAGETAN)**

Rendy Dwi Hermanto¹, Anik Azizah²

STAI Ma'arif Kendal Ngawi¹

STAI Ma'arif Kendal Ngawi²

Email : rendydwihermanto@iainponorogo.ac.id¹; anikazizah239@gmail.com²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Jual beli hewan ternak dengan sistem panjar (uang muka) yang sudah biasa dilakukan oleh para pedagang dan peternak di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam. Dalam jual beli dengan sistem panjar terdapat kelemahan, yaitu ketika pihak pembeli membatalkan akad jual beli dan meminta kembali uang muka yang telah diberikan pada saat akad, sedangkan pihak penjual tidak mau mengembalikan uang muka tersebut karena merasa dirugikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian praktik jual beli hewan ternak dengan sistem panjar di Desa Sayutan ini menunjukkan bahwa sistem panjar ini merupakan kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Sayutan dalam jual beli hewan ternak. Proses pembayaran sistem ini adalah dengan memberikan sejumlah uang muka dari keseluruhan harga yang disepakati sebagai bentuk keseriusan dalam bertransaksi. Dalam hukum Islam sistem panjar atau uang muka menunjukkan adanya kesesuaian, kemudian juga diperkuat dengan fatwa DSN MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 bahwa jual beli panjar yang meliputi syarat-syarat, rukun jual beli diperbolehkan.

Pendahuluan

Jual beli merupakan salah satu transaksi yang seringkali dilakukan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab biasa disebut dengan kata al-bay'u (البيع)¹, al-tijarah (التجارة), atau al-mubadalah (المبادلة).

Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

﴿تَبَوَّأُوا لَنَا تِجَارَةً يَرْجُونَ وَعَلَانِيَةً﴾

Artinya: Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi (QS. Fathir:29)

Sedangkan jual beli menurut istilah, Ulama memberikan definisi sebagai berikut:

Al-Imam An-Nawawi di dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* menyebutkan jual-beli adalah:

مُقَا بَلَاءُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya: Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan al-bay'u sebagai :

مُقَا بَلَاءُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: Menukar sesuatu dengan sesuatu.²

Adapun definisi secara terminologis dari ahli fiqih, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang dengan disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu. Atau pengertian lain adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantaranya kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan *syara'*.³

Dari beberapa definisi di atas bisa diambil kesimpulan bahwa jual beli merupakan suatu akad perjanjian antara dua pihak untuk menukar barang atau benda yang memiliki nilai yang disepakati bersama, di mana satu pihak menerima barang, dan pihak lainnya menerima imbalannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati dan disetujui oleh syariat. Supaya

¹ Imam Ahmad bin Husain, Fathu al-Qorib al-Mujib, (Surabaya: al-Hidayah),2009 hlm. 30

² Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 173.

dalam sebuah akad jual beli dianggap sah menurut syariat, maka diperlukannya pemenuhan terhadap rukun dan syarat-syarat tertentu dalam akad tersebut.

Menggunakan uang muka dalam pembayaran sebuah transaksi jual beli merupakan hal jamak dilakukan dan menjadi sebuah kebiasaan yang melekat pada masyarakat kita. Uang muka (panjar) dalam istilah fiqh dikenal dengan *al-Urbuun* (العربون) yang memiliki arti meminjamkan dan memajukan. Gambaran lebih jelas dari transaksi dengan uang muka sebagai berikut: Sejumlah uang yang dibayarkan diawal atu sebagi panjar oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang di awal itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, “Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila saya tidak jadi mengambil (barang itu), maka uang panjar tersebut untukmu.

Transaksi jual beli era modern yang mengatasnamakan efisiensi memposisikan uang muka atau al urbuun menjadi sebuah hal lumrah, dimana seorang pedagang mensyaratkan adanya uang muka (panjar) yang harus dibayar oleh calon pembeli. Dari sisi pedagang uang muka berfungsi sebagai tanda kesungguhan calon pembeli dalam suatu transaksi. Terkadang, penjual merasa perlu meminta uang muka (panjar) ini agar calon pembeli lebih berkomitmen terhadap transaksi yang dijalankan. Selain itu, uang muka juga berperan sebagai buffer dalam transaksi antara kedua pihak, dan dapat digunakan sebagai back-up guna menutupi kerugian penjual jika calon pembeli membatalkan transaksi.⁴

Transaksi jual beli yang ideal dimana saling menguntungkan dalam pemenuhan kebutuhan kedua belah pihak tentunya tidak bisa menafikan adanya sisi keadilan dan resiko bagi keduanya yang perlu diperhatikan dengan baik. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai praktek uang muka atau al urbuun pada jual beli hewan ternak ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses jual beli hewan ternak dengan sistem panjar di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan
2. Untuk mengetahui bagaimana Praktek jual beli hewan ternak dengan sistem panjar di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dengan perspektif Hukum Ekonomi Islam.

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 90.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji risiko dan juga manfaat penggunaan sistem panjar dalam transaksi pembelian sapi dari perspektif hukum Islam. Analisis ini mencakup aspek keadilan, potensi ketidakadilan atau kecurangan, serta dampak ekonomi bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaku transaksi pembelian sapi dengan sistem panjar, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, termasuk dalam pembelian sapi. Hal ini dengan harapan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif deskriptif dengan fokus penelitian normatif kualitatif. Penelitian ini, menggunakan pendekatan metodologi kualitatif untuk mengetahui sistem transaksi pembelian sapi dengan menggunakan uang panjar. Tujuannya adalah memahami fenomena kebiasaan sosial masyarakat melalui pemahaman dan kejadian-kejadian yang ada disekitar.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, yaitu dengan mengamati langsung kondisi lapangan dan melakukan wawancara terhadap objek penelitian. Peneliti melakukan observasi langsung dan wawancara untuk mendapatkan jawaban yang mencerminkan realitas yang diukur. Metode ini dipilih guna memperoleh data mengenai kondisi masyarakat dan proses jual beli sapi yang umumnya dilakukan oleh masyarakat.

Dalam naskah skripsi yang ditulis oleh Nasifah Sugestiana, 2018 *Jual Beli Tembakau dengan Uang Muka Perspektif Hukum Islam*.⁵ Penelitian ini dilakukan peneliti untuk mengetahui praktik penggunaan uang muka dalam jual beli tembakau di Desa Sukabumi yaitu pembeli menyerahkan uang muka sebagai tanda kesungguhan dalam transaksi di mana pengguna uang muka tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Jumlah uang muka ditentukan sesuai dari kehendak pembeli. Dalam hal pembayaran sisa harga tidak ditentukan waktunya secara pasti, namun pembeli biasanya membayar pada saat setelah tembakau mulai dipanen atau pada saat pemanenan tembakau selesai. Kemudian dalam hal ini pembatalan transaksi, tidak ada Batasan waktu pembatalan. Namun, dalam jual beli tersebut mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan dalam batasan waktu yang jelas antara jadi dibeli atau dibatalkan, sedangkan

⁵ Nasifah Sugestiana, *Jual Beli Tembakau dengan Uang Muka Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus: Jual Beli Tembakau di Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali) (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018),

syarat dibolehkannya jual beli dengan menggunakan uang muka adalah adanya batasan waktu menunggu yang jelas. Penelitian ini membahas tentang jual beli dengan sistem *down payment* (DP), dan berfokus membahas jual beli tembakau dengan sistem *down payment* (DP).

Menurut oleh Riska Aini dalam penelitiannya, *Praktek Jual Beli Tanah Dengan Memakai Uang Panjar (DP)*⁶. Penelitian ini dilakukan peneliti untuk mengetahui praktek yang terjadi di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa bahwa jual beli tanah dengan sistem uang panjar antara penjual tanah dan pembeli. Pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual tanah, maka uang muka ini sebagai bagian dari harga, pembeli memberikan uang kepada penjual dan mengatakan uang tersebut uang tanda jadi. Kemudian si penjual tanah memberikan jangka waktu dua minggu untuk pembayaran penuh dengan harga tanah yang disepakati dan juga membuat kesepakatan apabila pembeli membatalkan atau tidak jadi membelinya maka uang panjar menjadi milik penjual. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli dengan sistem panjar atau *down payment* (DP), dan perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian dan fokus permasalahannya.

Menurut Misrah dalam skripsinya, *Sistem Jual Beli dengan Menggunakan Panjar (DP) Menurut Mazhab Syafi'i*.⁷ Hasil penelitian yang dilakukan; 1) bentuk jual beli sistem panjar dapat diberi gambar seperti sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik penjual. Pada sistem jual beli panjar saat ini, selain pihak konsumen (pembeli) dan penjual ada pihak yang sangat menentukan dalam proses jual beli panjar yaitu pihak perusahaan pembiayaan/pengangsuran financial/leasing. Berdasarkan analisis dalam Mazhab Syafi'i maka jual beli sistem panjar/pengangsuran yang biasa terjadi di masyarakat adalah terlarang karena merupakan salah satu bentuk perniagaan gharar. Oleh karena itu, untuk menghindari praktik gharar tersebut, maka sebaiknya masyarakat melakukan jual beli dengan pembayaran lunas atau jika belum mampu sebaiknya menabung hingga mencukupi untuk membeli barang yang dimaksud.

⁶ Riska Aini, *Praktek Jual Beli Tanah dengan Memakai Uang Panjar (Uang Muka) di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa Propinsi Sumatera Utara* (Perspektif Fikih as-Syafi'i dan Fikih al- Hanbali (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017),

⁷ Misrah, *Sistem Jual Beli Menggunakan Panjar (DP) Menurut Mazhab Syafi'i* (Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, 2014),

Pembahasan

Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab disebut dengan kata al-bay'u (البيع), al-tijarah (التجارة), atau al-mubadalah (المبادلة). Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut

﴿تَبَوُّوا لِنَا تِجَارَةً يَرْجُونَ وَءَلَانِيَةً﴾

Artinya: Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi (QS. Fathir:29)

Jual beli menurut istilah

Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual-beli adalah:

مُقَا بَلَاءُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا

Artinya: Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mendefinisikan al-bay'u

مُقَا بَلَاءُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: Menukar sesuatu dengan sesuatu.⁸

Menurut ahli fiqih, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang dengan disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu. Atau pengertian lain adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantaranya kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan *syara'*.⁹

Bahwa kesimpulan jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak yang saling menguntungkan dan setuju atau sepakat dengan harga yang disepakati. Karena jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan saling menyetujui persyaratan yang telah di tentukan, maka hukum jual beli juga diperbolehkan atau halal dalam islam selama rukun dan syarat terpenuhi agar sah jual beli yang dilakukan. Seperti barang yang di perjual belikan harus halal dan tidak terlarang dan harga yang disepakati harus jelas dan tidak merugikan salah satu pihak.

⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 173.

Panjar (Uang Muka)

Dalam transaksi jual beli, biasanya dipersyaratkan adanya uang muka (panjar) yang harus dibayar oleh calon pembeli. Uang muka ini berfungsi sebagai *Refleksi* dari kesungguhan calon pembeli dalam transaksi. Terkadang, penjual merasa untuk meminta uang muka (panjar) tersebut, agar calon pembeli bersungguh-sungguh atas transaksi yang dilakukan. Selain itu juga digunakan sebagai *Buffer* atas transaksi yang dilakukan kedua pihak. Uang tersebut dapat dijadikan sebagai *Back-up* atas kerugian penjual, jika calon pembeli membatalkan transaksi.¹⁰

Uang muka (panjar) dalam istilah fiqih dikenal dengan *al-Urbun* (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, *Urbaan* (الأربان), *Urbaan* (العربان) dan *Urbun* (الأربون). Secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli. “*Al Arabun* dengan difathahkan huruf ‘*Ain* dan *Ra*’nya. Sebagian ulama menyatakan, yaitu seorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu dan memberikan sebagian pembayarannya atau uang sewanya kemudian menyatakan, ‘Apabila transaksi sempurna maka kita hitung ini sebagai pembayaran dan bila tidak maka itu untukmu dan aku tidak meminta kembali darimu.

Dikatakan *Al ‘Urbun* dengan wazan ‘*Ushfur* dan *Al ‘Urbaan* dengan huruf nun asli. Jadi bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut :

Sejumlah uang yang dibayarkan diawal atau sebagai panjar oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang di awal itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, “Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila saya tidak jadi mengambil (barang itu), maka uang panjar tersebut untukmu.

Pendapat Ulama tentang transaksi jual beli *Urbun* (panjar):

1. Iman An-Nawawi: “Apabila seseorang menyerahkan uang muka kepada pengrajin sepatu, misalnya, atau pengrajin cincin, atau penjahit pakaian, kemudian jika pesanan selesai dan jual beli disepakati maka uang muka termasuk bagian dari harga, jika tidak maka uang muka dianggap hangus dan menjadi milik orang yang menerima pembayaran tersebut”¹¹.
2. Ibnu Qudamah: “Pembeli membeli dari sejumlah uang sebesar satu dirham atau lebih untuk uang tersebut adalah sebahagian daripada harga jual apabila pembeli memutuskan

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 90.

¹¹ Imam An-Nawawi, Raudhatuth Thalibin jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010). Alih Bahasa, Muhyiddin Mas Rida, dkk. hlm. 106.

untuk meneruskan akad jual belinya. Apabila pembeli memutuskan untuk tarik diri (tidak melanjutkan akad) uang muka tersebut menjadi hak dari si penjual”¹².

3. Ibnu Rusd: “Uang muka yang diberikan kepada si penjual dengan syarat kalau akad berlanjut, maka uang muka tersebut adalah sebagian dari harga jual, atau kalau akad tidak berlanjut, maka uang muka menjadi hak si penjual”¹³.
4. Imam Malik: “Mendefinisikan urbun ketika seorang lelaki membeli seorang budak atau menyewa hewan dan mengatakan kepada si penjual atau penyewa “saya memberimu satu dinar/dirham dengan syarat kalau saya mengambil barang yang di jual atau di sewa, berapa pun jumlah yang telah saya bayarkan kepada mu, terhitung sebagai sebagian dari harga yang saya bayar, seandainya saya tidak jadi meneruskan transaksi ini, maka sejumlah uang yang sudah saya bayarkan kepadamu menjadi hakmu tanpa adanya kewajiban apa pun dari pihakmu kepada saya”¹⁴.
5. Wahbah Az-Zuhaili : seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja sebagai kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagai bagian dari harga. Namun apabila tidak terjadi jual beli, maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual.¹⁵

Keabsahan Urbun dalam pandangan Ulama:

1. Jual beli urbun tidak sah

Kalangan ulama yang tidak membolehkan jual-beli sistem panjar adalah jumhur ulama selain (Imam Ahmad) dan pengikutnya. Adapun yang melarang yaitu Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi’i. Menurut Imam Abu Hanifah beserta para muridnya hukum jual beli dengan sistem panjar tidak boleh sebagaimana telah disebutkan dalam kitab *Fatawa al-Safdiy*, disebabkan

¹² Imam Qhudhamah, *Al-Mughni* jilid 6, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010) alih bahasa Muhammad Iqbal. hlm. 331.

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* jilid 3, (Semarang: CV. Asy-syifa. 1990), Alih Bahasa, M. Abdurrahman, hlm. 47-48

¹⁴ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa’*, diterjemahkan, Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006). hlm. 1.

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 118

jual beli seperti ini mengandung *fasid* atau rusak¹⁶. Dasar argumentasi mereka di antaranya:

- a. Jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya. Sedangkan memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana firman Allah:

اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُونَ وَلَا مِنْكُمْ تَرَاوِي عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُونَ لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا رَحِيمًا ۖ بِكُمْ كَانِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan ridho sama ridho diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Qs. An Nisaa’ 4: 29)

Imam Al Qurthubi dalam Tafsirnya menyatakan, “Diantara bentuk memakan harta orang lain dengan bathil adalah jual beli dengan panjar (uang muka). Jual beli ini tidak benar dan tidak boleh menurut sejumlah ahli fiqih dari ahli *Hijaz* dan *Iraq*, karena termasuk jual beli perjudian, *ghoror*, spekulatif, dan memakan harta orang lain dengan batil tanpa pengganti dan hadiah pemberian dan itu jelas batil menurut *ijma*’¹⁷.

- b. Hadits Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغُرَبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَتَيْ إِنْ تَرَكَتَ السَّلْعَةَ أَوْ الْكَرَاءَ فَمَا أُعْطِيكَ لَكَ

Artinya: *Rasulullah shallallohu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, “Dan menurut yang kita lihat –wallahu A’lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, ‘Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu.*(HR. Ahmad, An-Nasa’i, Abu Dawud)¹⁸

¹⁶ Enang hidayat, *Fiqh Jual beli* Cet. 1. (Bandung : Remaja Rosda Karya), 2015.hlm 213.

¹⁷ Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami’ul Ahkamil Qur’an* jilid 5 (Beirut: Darul Kitabi ‘Amaliyah, 1993), hlm. 99.

¹⁸ Sunan Abu Daud, No. 3502, juz 3, (Bairut: Darul Fikri, 1994), hlm. 266. Lihat juga Sunan Ibn Majah. No. Hadits 2192. hlm. 237. Lihat juga Bulughul Maram. No. 667. hlm. 42.

- c. Karena dalam jual beli itu ada dua syarat batil: syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha. Pendapat ini dirojihkan Al Syaukani dalam pernyataan beliau, “Yang *rojih* (kuat) adalah pendapat mayoritas ulama, karena hadits ‘Amru bin Syu’aib telah ada dari beberapa jalan periwayatan yang saling menguatkan. Juga karena hal ini mengandung larangan dan hadits yang terkandung larangan lebih rojih dari yang menunjukkan kebolehan sebagaimana telah jelas dalam ushul Fiqih.

‘*Illat* (sebab hukum) dari larangan ini adalah jual beli ini mengandung dua syarat yang fasid; salah satunya adalah syarat menyerahkan kepada penjual harta (uang muka) secara gratis apabila pembeli gagal membelinya. Yang kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi keridhoan untuk membelinya.¹⁹

2. Jual beli panjar (*urbun*) diperbolehkan.

Inilah pendapat madzhab Hambaliyyah, Ibnu Umar, Sa’id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin. Al Khothobi menyatakan, “Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini dan juga diriwayatkan dari Umar. Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, ‘Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar, yaitu tentang kebolehannya.²⁰ Ahmad pun melemahkan (*Mendhoifkan*) hadits larangan jual beli ini, Karena terputus. Dasar argumentasi mereka adalah:

Hadits mursal yang diriwayatkan oleh abd al-razzaq dari Zaid bin Aslam beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئلَ عَنْ بَيْعِ الْغُرْبَانِ فَأَحْلَهُ
(رواه عبد الرزاق عن زيد بن أسلم رضي الله عنه)

Artinya: “Rasulullah Saw ditanya tentang jual-beli sistem ‘urban, dan beliau membolehkannya”. (HR. Abd al-Razzaq dari Zaid bin Aslam RA)

عَنْ نَفْعِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ، وَإِلَّا فَلَهُ كَذًا وَ كَذًا

¹⁹ Abu Ashma Kholid Syamhudi. “*Hukum Jual Beli Dengan Uang Muka*” di akses pada 06 juli, 2024 dari <http://almanhaj.or.id/content/2648/slash/0/hukum-jual-beli-dengan- uang-muka.html>.

²⁰ Enang hidayat, *Fiqh Jual beli*,hlm 209

Artinya: *Dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.*²¹

- a. Hadits Amru bin Syuaib adalah lemah sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli ini. Kelemahannya karena semua jalan periwayatannya kembali kepada orang tsiqah yang mubham (tidak disebut namanya). Ini karena imam Malik menyatakan, Telah menceritakan kepadaku seorang tsiqah sebagaimana dalam riwayat Ahmad dan Malik di Muwatha'. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah diriwayatkan imam Malik menyatakan, "Telah sampai kepada kami bahwa Amru bin Syu'aib" Ini tentu saja menunjukkan adanya perawi yang dihapus antara Malik dengan Amru bin Syu'aib. Adapun Ibnu Majah meriwayatkan dari jalan lain, namun ada perawi bernama Abu Muhammad Habieb bin Abi Habieb Katib Malik yang matruk (lemah sekali) dan Abdullah bin Amir Al Aslami yang juga lemah. Hadits ini dinilai lemah oleh Imam Ahmad, Al Baihaqi, Al Nawawi, Al Mundziri, Ibnu Hajar, dan Al Albani.
- b. Panjar ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya.
- c. Tidak sahnya qiyas atau analogi jual beli ini dengan *Al Khiyar Al Majhul* (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, maka batallah analogi tersebut, dan hilanglah sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.
- d. Jual beli ini tidak dapat dikatakan jual beli mengandung perjudian sebab tidak terkandung spekulasi antara untung dan buntung., "Ke tidak jelasan dalam jual beli al-Urbun tidak sama dengan ketidak jelasan dalam perjudian, karena ketidak jelasan dalam perjudian menjadikan dua transaktor tersebut berada antara untung dan buntung, adapun ini tidak, karena penjual tidak merugi bahkan untung dan paling

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, penerjemah, Gazirah Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002). Juz 5, hlm. 91. Lihat juga, Mushhaf Ibnu Abi Syaibah jilid 5. hlm. 392

tidak barangnya dapat kembali. Sudah dimaklumi seorang penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari, dan itu diperbolehkan.²²

Adapun dalam Fatwa DSN MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 terkait ketentuan umum uang muka, antara lain:

- a. Dbolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak sepakat.
- b. Besar jumlah uang muka di tentukan berdasarkan kesepakatan.
- c. Jika membatalkan maka harus memberikan uang ganti rugi.
- d. Jika jumlah uang muka kecil dari kerugian maka dapat meminta tambahan.
- e. Jika uang muka lebih besar dari kerugian maka harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.²³

Masyarakat di Desa Sayutan sudah terbiasa melakukan transaksi jual beli dengan mekanisme memberikan uang panjar sebagai bentuk efisiensi proses penjualan ternak dan memberikan manfaat dan keuntungan bagi para pelaku transaksi. Praktek jual beli menggunakan sistem panjar di Sayutan yaitu pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual yang dibayarkan di muka, dimana uang tersebut sudah termasuk dalam harga pembayaran. Sedangkan bila jual beli tidak berlanjut dengan menyerahkan sisi pembayaran setelah masa 7 (tujuh) hari sesuai kesepakatan, maka uang panjar yang sudah diberikan tadi sudah menjadi milik penjual. Praktek jual beli seperti ini ada kemaslahatan yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Dari sisi penjual, uang panjar merupakan jaminan keseriusan dalam transaksi karena pembeli yang telah menyerahkan uang muka atau panjar akan termotivasi untuk menyempurnakan transaksi jual belinya. Sedangkan dari sisi pembeli, pihaknya masih dapat memilih melanjutkan transaksi atau membatalkannya.

Dalam prosesnya Penjual dan pembeli melakukan Akad *ijab qabul* dalam transaksi secara lisan dan tidak melakukan perjanjian secara tertulis atau dalam bentuk kwitansi pembayaran. Hal ini dilakukan dengan dasar rasa saling percaya antara penjual dan pembeli, karena masih kentalnya rasa persaudaraan dan kontrol sosial yang cukup ketat di daerah pedesaan. Untuk menetapkan harga sapi dilakukan melalui musyawarah, dimana uang panjar

²² Syaikh Ibnu ‘Utsaimin *Syarah Bulugh Al Maram* hal. 100

²³ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, *Uang Muka Dalam Murobaah* 13/DSN-MUI/IX/2000

yang harus dikerjakan saat itu, serta waktu pelunasan sisa harganya. Tidak ada saksi formal yang harus hadir, namun transaksi disaksikan oleh anggota keluarga atau tetangga dekat dari pihak penjual dan pembeli untuk menjaga transparansi. Kalaupun terjadi masalah di kemudian hari, pihak-pihak yang terlibat akan menyelesaikannya secara kekeluargaan dan musyawarah, karena sistem panjar ini dilakukan berdasarkan rasa saling percaya.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa praktek jual beli dengan sistem panjar merupakan praktik biasa dan sudah diterima oleh masyarakat bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam ketentuan hukum Islam dapat disimpulkan bahwa hukum panjar itu diperbolehkan, karena apabila pembeli membatalkan jual beli maka harus mengganti rugi kepada penjual dan di dalam praktiknya dalam jual beli hewan ternak sistem panjar di Desa Sayutan pihak pembeli telah memberikan uang muka sebagai bentuk ganti rugi jika pembeli tersebut membatalkan.

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari sistem panjar ini adalah kerugian kedua belah pihak. Dimana penjual merasa rugi karena kehilangan masa waktu untuk menjual hewan ternaknya demi menunggu sisa pembayaran dari si pembeli yang tidak pasti. Adapun bentuk kerugian dari pihak pembeli adalah ketika jual beli tersebut gagal dilanjutkan maka panjar yang diberikan sebagai tanda jadi akan menjadi milik penjual seutuhnya. Meskipun terdapat dampak negatif tersebut, akan tetapi masyarakat di Desa Sayutan tidak mempermasalahkan jual beli hewan ternak dengan sistem panjar ini dikarenakan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka rela dan terbukti sampai saat ini masih digunakan.

Kesimpulan:

²⁴ Bapak, Sukar, Bapak, Peno *Wawancara*, Sayutan 4 juli 2024.

Jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan manusia di era modern banyak mekanismenya. Salah satunya praktek jual beli hewan ternak menggunakan sistem panjar pada masyarakat Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dengan menggunakan sistem panjar. Dalam hal ini pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual yang dibayarkan di muka, dimana uang tersebut sudah termasuk dalam harga pembayaran. Sedangkan bila jual beli tidak berlanjut dalam waktu yang telah ditentukan yakni selama 7 hari setelah transaksi pemberian panjar, maka uang panjar yang sudah diberikan tadi sudah menjadi milik penjual. Meskipun ada resiko bagi kedua belah pihak yang bertransaksi, namun praktek jual beli dengan sistem panjar biasa dilakukan dan telah berlangsung sejak dahulu sehingga menjadi kebiasaan.

Panjar merupakan pembayaran awal dari keseluruhan harga dalam jual beli. Sedangkan sisa dari pembayaran akan dibayarkan lagi di hari kemudian. Pembayaran panjar dapat dilunasi ketika berselang 7 (tujuh) hari setelah uang panjar diberikan kepada pihak penjual sesuai kesepakatan. Oleh karena itu penjual sapi berhak meminta pelunasan pembayaran panjar. Jika memang pihak pembeli tidak bisa atau tidak mau untuk melunasi, maka dianggap tidak mempunyai i'tikad untuk melanjutkan transaksi. Sedangkan uang panjar dari pihak pembeli menjadi hak bagi pihak penjual sebagai ganti rugi untuk menahan hewan ternak penjual agar tidak dijual kepada pihak lain. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka praktek jual beli sapi dengan sistem panjar di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan merupakan praktek yang sah menurut hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah), 2009.

Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), 2018.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010.

Al-Qurthubi, *Al-Jami'ul Ahkamil Qur'an* jilid 5 (Beirut: Darul Kitabi 'Amaliyah), 1993.

An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin* jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam), 2010.

Dimyauddin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2008.

Enang hidayat, *Fiqh Jual beli* Cet. 1. (Bandung : Remaja Rosda Karya), 2015.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *Uang Muka Dalam Murobaah* 13/DSN-MUI/IX/2000

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar), 2015

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, penerjemah, Gazirah Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Azzam), 2002.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* jilid 3 Alih Bahasa, M. Abdurrahman, (Semarang: CV. Asy-syifa), 1990.

Imam Qhudhamah, *Al-Mughni* jilid 6, (Jakarta : Pustaka Azzam), 2010

Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, diterjemahkan, Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta, Pustaka Azzam), 2006.

Misrah, *Sistem Jual Beli Menggunakan Panjar (DP) Menurut Mazhab Syafi'I*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo), 2014.

Nasifah Sugestiana, *Jual Beli Tembakau dengan Uang Muka Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus: Jual Beli Tembakau di Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali), (Institut Agama Islam Negeri Surakarta), 2018.

Riska Aini, *Praktek Jual Beli Tanah dengan Memakai Uang Panjar (Uang Muka) di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa Propinsi Sumatera Utara* (Perspektif Fikih as-Syafi'i dan Fikih al-Hanbali (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), 2017.

Sunan Abu Daud, (Bairut: Darul Fikri), 1994

Sunan Ibn Majah, (Beirut : Dar al-Fikr), 2008.

Syaikh Ibnu 'Utsaimin *Syarah Bulugh Al Maram*, (Cairo: Dar Ibn Jauzi),

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani), 2012.

Jurnal:

Abu Ashma Kholid Syamhudi. “ *Hukum Jual Beli Dengan Uang Muka*” di akses pada 06 juli, 2024 dari <http://almanhaj.or.id/content/2648/slash/0/hukum-jual-beli-dengan- uang-muka.html>.